



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepala Daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat penyediaan dana;

1

- c. bahwa pejabat untuk menandatangani surat penyediaan dana (SPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

1

- KEDUA : Pejabat Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD).
- KETIGA : Pejabat untuk menandatangani surat penyediaan dana Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	/
3.	Asisten Administrasi Umum	/
4.	Sekretaris Daerah	/
5.	Wakil Bupati	/

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT
 PENYEDIAAN DANA TAHUN 2022

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol.	J a b a t a n	Ditunjuk Sebagai	Specimen	
					Tanda Tangan	Paraf
1.	LASYA L. MAMONTO, S.Pt, M.E. Nip. 19780905 200212 2 003	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2022		

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU